



**KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
**NOMOR : 185 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PANITIA DAN TIM PEMBUATAN BUKU PANDUAN PENANGKARAN PENELITI DOSEN**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2014**

**REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penangkaran peneliti dosen UIN Alauddin Makassar yang berkualitas, maka dipandang perlu ditetapkan Panitia dan Tim pembuatan Buku Panduan penangkaran peneliti dosen dengan Keputusan Rektor;
2. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang perubahan status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
  4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pelaksanaan APBN;
  5. Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 92 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
  9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin.
- Mengingat Pula** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor : 025.04.2.307314/2014 Tanggal 5 Desember 2013.


## MEMUTUSKAN

- ditetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA DAN TIM PEMBUATAN BUKU PANDUAN PENANGKARAN PENELITI DOSEN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2014
- utama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya dalam lampiran. Keputusan ini sebagai panitia dan tim pembuatan buku panduan penangkaran peneliti dosen UIN Alauddin Makassar Tahun 2014.
- dua : Tugas panitia dan tim pembuatan buku panduan penangkaran peneliti dosen UIN Alauddin Makassar Tahun 2014. adalah mempersiapkan dan menyusun kesiapan administrasi yang terkait dengan pembuatan buku panduan penangkaran peneliti dosen UIN Alauddin Makassar Tahun 2014.
- tiga : Tugas Panitia dan Tim dianggap selesai setelah melaporkan hasilnya kepada Rektor.
- enam : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja UIN Alauddin Makassar Tahun 2014.
- tujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

**PUTUSAN INI** disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan bagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA  
PADA TANGGAL : 01 Juli 2014

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR



Prof. Dr. H. A. Qadlr Gassing HT, M.S.  
NIP. 19541116 197703 1 004

### Keputusan :

1. Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah XXIII Direktorat Jenderal Anggaran Makassar;
6. Kepala KPKN II Makassar di Makassar;
7. Kepala Biro AAKK UIN Alauddin Makassar di Makassar;
8. Ketua LP2M UIN Alauddin Makassar;
9. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR 185 TAHUN 2014  
TENTANG PANITIA PEMBUATAN BUKU PANDUAN PENANGKARAN PENELITI DOSEN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2014**

---

- I. Pengarah : Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.
- II. Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A.
- III. Koordinator : Drs. H. M. Wayong, M.Ed., Ph.D.  
Dra. Hj. Nuraeni Gani, M.M.
- IV. Panitia Pelaksana
1. Ketua : Asniati, SE., M.M.
2. Sekretaris : Isna Kumalasari, S.Ag.
3. Anggota :
1. Suarni, S.Pd.
2. Rosmini, SE.

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA  
PADA TANGGAL : 01 Juli 2014

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.

NIP. 195411161977031004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR 185 TAHUN 2014  
TENTANG TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN PENANGKARAN PENELITI DOSEN UIN  
ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2014

TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN :

1. Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.S.
2. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag., M.Pd., M.Si.
3. Dr. Mahmuddin, M.Ag.

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA  
PADA TANGGAL : 01 Juli 2014

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

  
Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.  
NIP. 19541116 197703 1 004